



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila Nomor 40 Kabupaten Kebumen, Kode Pos
54312

Telepon (0287) 381885, Faksimile +6287 381423

Laman www.satpolpp.kebumenkab.go.id

Pos-el satpolpp@kebumenkab.go.id dan
polppkebumen@gmail.com

PERJANJIAN

KERJASAMA ANTARA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PT BUNGA ALAM PERSADA

SPBU 43.543.16 PEJAGOAN

NOMOR : 400.1.4.3 / 070

NOMOR : 01/Men/11/2015

TENTANG

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK

KENDARAAN OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. IRA PUSPITASARI

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran berkedudukan di Jl. Indrakila No. 40 Kebumen, bertindak dalam Jabatan untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. WARDOYO AJI

: Direktur SPBU 44.543.23 PT. Bunga Alam Persada yang beralamat di Jalan Raya Sokka Lama Dukuh Widarapayung, Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen bertindak untuk dan atas nama SPBU 44.543.23 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

--	--

1. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
2. bahwa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 44.543.23 yang seterusnya disebut SPBU 44.543.23, yang bergerak antara lain dalam bidang usaha Pelayanan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus;
3. bahwa ketentuan yang berlaku belanja pada OPD dilakukan secara non tunai.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kerjasama, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk pengisian bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut BBM bagi Kendaraan Operasional Satpol PP dan Damkar di Kebumen oleh SPBU 44.543.23.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi mekanisme belanja non tunai pada Satpol PP Kabupaten Kebumen.

Pasal 2

Objek Perjanjian ini adalah :

Pengisian BBM Kendaraan Operasional Satpol PP Kabupaten Kebumen :
Operasional Satpol PP dan Damkar di Kebumen.

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menerima pelayanan pengisian BBM dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila dalam memberikan pelayanan pengisian BBM tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan;
 - c. memberhentikan sementara perjanjian kerjasama apabila PIHAK KEDUA telah menerima teguran tertulis ketiga dari PIHAK KESATU;
 - d. memutuskan perjanjian kerjasama secara sepihak, apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan teguran tertulis ketiga, PIHAK KEDUA tidak mengajukan keberatan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan pembayaran BBM per 1 bulan kepada PIHAK KEDUA.

	
---	---

- (3) PIHAK KEDUA berhak :
- a. memperoleh pembayaran atas pemberian pelayanan pengisian BBM ke PIHAK KESATU; dan
 - b. menolak Pengisian BBM apabila tidak sesuai peruntukan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. melaksanakan pengisian BBM dari PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan pengisian dengan takaran, jenis dan kualitas BBM yang sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU.

Pasal 4

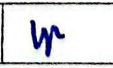
- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung terhitung sejak 2 Januari 2025 s.d 31 Desember 2025.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir dengan sendirinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang masa waktunya sesuai dengan kesepakatan kembali.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti gempa bumi, banjir besar dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diatasi oleh manusia atau siapapun juga seperti pemberontakan, pemogokan massal, sabotase, keributan, kekacauan dan huru-hara akibat politik;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*), maka PIHAK KEDUA harus memberikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan menyertakan bukti-bukti dari instansi berwenang yang diajukan sebagai alasan atau penyebab atas tertundanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dan harus diketahui serta disetujui oleh PARA PIHAK;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya sebagai *Force Majeure*;
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat adanya *Force Majeure*;

Pasal 6

- (1) Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

	
---	---

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Kebumen;
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 7

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila :

- a. PIHAK KEDUA mendapatkan teguran tertulis sebanyak (3) tiga kali dari PIHAK KESATU dalam hal tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (4);
- b. PIHAK KEDUA tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (4) dikarenakan bangkrut atau pailit;
- c. salah satu pihak gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan dimaksud Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai cukup, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kebumen



Ira Puspitasari



Wardoyo Aji